

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan setiap manusia melakukan berbagai kegiatan dimana dalam Islam berbagai kegiatan tersebut diatur dalam bidang muamalah. Manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling bekerjasama, salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan ialah kerjasama dalam bidang pertanian yaitu kerjasama mengelola lahan pertanian.

Salah satu unsur pokok kesejahteraan manusia ialah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sebagai manusia menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Untuk memenuhi sektor pertanian menggunakan lahan tanah sebagai media tanam untuk bertani. Sektor pertanian menyumbang 13% terhadap PDB nasional, fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan

ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Pertanian merupakan peranan penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, diantara sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan tetapi tidak memungkinkan untuk mengelola lahan pertaniannya karena kesibukan, sebaliknya ada masyarakat yang mampu mengelola tetapi tidak mempunyai lahan pertanian.

Menurut KBBI petani berasal dari kata tani yang artinya mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam<sup>2</sup>, mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam, dan bertani yaitu bercocok tanam, mengusahakan tanah dengan tanam-menanam. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.<sup>3</sup> Pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting terhadap kesejahteraan rakyat, diantara sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan (sawah atau ladang), tetapi tidak memiliki keahlian atau *skill* untuk bertani. Sebaliknya, ada masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Denis lubis, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya*, jurnal kajian ekonomi islam vol 2, no 1 (juni 2017), Institut Pertanian Bogor, hal 2-3

<sup>2</sup> KBBI Daring, s.v,"petani", diakses 2 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Petani>.

<sup>3</sup> Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*, (Makassar: CV Inti Mediatama, 2018), hal 2

mampu mengelola tetapi tidak mempunyai lahan untuk bertani. Sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan bekerja sama dengan pemilik lahan dan melakukan perjanjian yang disebut *muzara'ah* dalam bagi hasil atas padi yang diperoleh.

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil dari persentase padi yang panen.<sup>4</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ , maka Rasulullah SAW pun bersabda “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.

Menyangkut pembagian hasil lahan dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan hukum Islam tidak dikemukakan secara jelas, tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah masing-masing kedua pihak. Kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang menyerahkan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), hal 240

sebidang tanah untuk digarap untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan bagi hasil panen dengan presentase bagi dua. Sistem *muzara'ah* idealnya menguntungkan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dimana pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam bertani dan mencari orang yang memiliki keahlian dalam bertani, dan mereka saling bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain.

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik lahan maupun bagienggarapnya, sebab pemilik lahan bisa memperoleh bagian dari bagi hasil *muzara'ah*, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkanenggarap tanah tidak banyak menanggung kerugian dibanding dengan menyewa lahan, apabilaenggarap mengalami kegagalan panen.<sup>6</sup>

Hadirnya petanienggarap di Desa Sukamampir sangat penting bagi pemilik lahan yang menguntungkan satu sama lain. Masyarakat Sukamampir sendiri menyebut kegiatan ini dengan kata “sambut” yang artinya mengelola lahan orang lain, Pemanfaatan yang diperoleh dari pembagian garapan yang dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad Rafli, *Muzara'ah Perjanjian Bercocol Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, jurnal hukum samudra keadilan, vol 2, no 2,(Desember 2016),Universitas Samudra,hal 221

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta, Rajawali Press,2010), hal 33

membantu memberikan keuntungan ekonomis atas penghasilan garapan tersebut.

Masyarakat Desa Sukamampir kecamatan Binuang kabupaten Serang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal dimasyarakat Desa Sukamampir, yaitu petani mandiri (yang memiliki lahan sendiri) dan petani buruh (yang tidak memiliki lahan). Kedua golongan petani ini menjalin hubungan baik, di Desa Sukamampir juga menerapkan prinsip *muzaraah* dalam kegiatan pertaniannya. Akan tetapi masyarakat setempat tidak mengetahui kalau praktek tersebut merupakan kegiatan bagi hasil dengan prinsip *muzara'ah*.

**Tabel 1. 1 Petani yang Memiliki Lahan dan Tidak Memiliki Lahan**

No	Kampung	Memiliki Lahan		Tidak Memiliki Lahan	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Salak	23	12,43%	14	7,56%
2	Cibiuk	38	20,54%	16	8,64%
3	Mandaya	18	9,72%	11	5,94%
4	Klutuk	22	11,9%	13	7,02%
5	Kawao	19	10,27%	11	5,94%
Total		120	64,9%	65	35,1%

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sukamampir Kecamatan Binuang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan ada 5 kampung di Desa Sukamampir, yaitu : (1) Kampung Salak yang memiliki lahan sebanyak 23 petani dengan persentase 12,43% dan yang tidak memiliki lahan sebanyak 14 petani dengan persentase 7,56%. (2) Kampung Cibiuk yang memiliki lahan sebanyak 38 petani dengan persentase 20,54% dan yang tidak memiliki lahan sebanyak 16 petani dengan persentase 8,64%. (3) Kampung Mandaya yang memiliki lahan sebanyak 18 petani dengan persentase 9,72% dan yang tidak memiliki lahan sebanyak 11 petani dengan persentase 5,94%. (4) Kampung Klutuk yang memiliki lahan sebanyak 22 petani dengan persentase 11,9% dan yang tidak memiliki lahan sebanyak 13 petani dengan persentase 7,02%. (5) Kampung Kawao yang memiliki lahan sebanyak 19 petani dengan persentase 10,27% dan yang tidak memiliki lahan sebanyak 11 petani dengan persentase 5,94%.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Pemahaman Muzara’ah dalam Bagi Hasil dikalangan Petani (Studi Desa Sukamampir)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan arah dalam sebuah penelitian. Dikarenakan pertanyaan dari perumusan masalah merupakan titik yang akan dibahas dalam isi penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman dan implementasi *muzara'ah* dalam bagi hasil dikalangan petani Desa Sukamampir?
2. Faktor yang mendukung praktek *muzara'ah* di Desa Sukamampir?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai implementasi pemahaman *muzara'ah* dalam bagi hasil padi dikalangan petani di Desa Sukamampir. Oleh karena itu dilakukan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang secara luas dan menyeluruh dari penelitian, yaitu bagaimana pemahaman *muzara'ah* dikalangan petani yang dilakukan di Desa Sukamampir.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi *muzara'ah* dalam bagi hasil dikalangan petani Desa Sukamampir.

2. Mengetahui faktor yang mendukung praktek *muzara'ah* di Desa Sukamampir.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan penelitian tentang hal yang terkait lebih dalam lagi dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Selain itu diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada ekonomi syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang *muzara'ah* dalam pertanian.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang *muzara'ah* dikalangan petani.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai analisis implementasi



*muzara'ah* dikalangan petani, serta bisa juga dijadikan sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Guna mendukung materi dalam penelitian ini, maka peneliti telah meringkas beberapa penelitian terdahulu yang terkait.

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait analisis implementasi *muzara'ah* dikalangan petani.

Denis Lubis dalam penelitiannya mengenai “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad *Muzara'ah* dan Faktor yang Mempengaruhinya”. Tujuan penelitian ini adalah saling tolong menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian dengan bagi hasil yang sesuai dan adil bagi kedua belah pihak. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan

menggunakan sumber data kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Beberapa kelompok tani di Desa Cimaranten dengan tujuan untuk membimbing petani dalam bekerja baik dalam hal pemupukan, pembibitan sampai panen tiba, perlu adanya penyuluhan dibidang pertanian untuk memberikan informasi mengenai konsep *muzara'ah* kepada petani agar keadilan dan amanah yang diajarkan dalam Islam dapat lebih ditingkatkan.<sup>7</sup>

Diaz Rizqi Wardani dalam penelitiannya mengenai “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat tulungagung yang menggarap sawah dengan menerapkan akad *muzara'ah* pada sistem bagi hasilnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data wawancara, observasi, dokumen, rekaman arsip, observasi pemasaran, dan perangkat fisik. Hasil penelitian ini adalah Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah menggunakan akad

---

<sup>7</sup> Denis lubis, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya*, jurnal kajian ekonomi islam vol 2, no 1 (juni 2017) Institut Pertanian Bogor hal 15

*muzara'ah* dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani “krido tani” di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah.<sup>8</sup>

Haris Faulidi Asnawi dalam penelitiannya mengenai “Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem muzara'ah dalam ekonomi islam yang umumnya dapat dilihat dari masyarakat pedesaan yang hidupnya bergantung pada pertanian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dekskriptif dengan menggunakan sumber data referensi seperti buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah Kerjasama petani yang diibaratkan dua orang pasangan tidak dapat pelanggaran hak-hak kedua pihak dan tidak timbul rasa akan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik lahan, sistem ini sangat membantu bagi para petani dan pemilik lahan.<sup>9</sup>

Firman Muh.Arif dalam penelitiannya mengenai “Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”. Tujuan

---

<sup>8</sup> Diaz Rizqi Wardani, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung*, jurnal ekonomi syariah, vol 6, no7 (juli 2019) Universitas Airlangga hal 1450

<sup>9</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah dalam Konsep Islam*, jurnal Millah vol 4, no 2 (januari 2005), IAIN Antasari Banjarmasin, hal 109

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil *muzara'ah* yang berpeluang dipraktikkan di jenis usaha khususnya di sektor pertanian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, eksploratif dengan pendekatan sosiologis, kualitatif dengan menggunakan sumber data kuesioner dan wawancara dengan acuan sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengembangan pola *muzara'ah* ala Indonesia untuk mengembangkan alternatif pertanian patut menjadi perhatian yang tentunya tidak ada penipuan, ketidakjelasan, dan eksploitasi, sistem bagi hasil *muzara'ah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat, peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi pengangguran, dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat maupun nasional.<sup>10</sup>

Ahmad Ajib Ridlwan dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Akad *Muzara'ah* In Islamic Bank : Alternative to Access Capital Agricultural Sektor”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum, model kerja sama *muzara'ah*, aplikasi akad dalam perekonomian modern serta bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian ini

---

<sup>10</sup> Firman Muh.Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*, jurnal hukum ekonomi syariah vol 3 no 2 (September 2018), IAIN Palopo, hal 116

menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan sumber data referensi seperti buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini *Muzara'ah* merupakan salah satu inovasi dari bentuk transaksi jual beli dalam perbankan dalam produk *murobahah*, karena banyaknya petani yang membutuhkannya, oleh karena itu produk *muzara'ah* di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.<sup>11</sup>

Muhammad Rafly dalam penelitiannya mengenai “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan sumber data wawancara langsung dengan masyarakat. Hasil dari penelitian ini Garapan yang dilakukan masyarakat Desa Alur

---

<sup>11</sup> Ahmad Ajib Ridlwan, *Implementasi Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector*, jurnal *iqtishoduna* vol 7, no 1 (April 2016), Universitas Negeri Surabaya, hal 36

Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan dan kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian bagi hasil didasari inisiatif kedua belah pihak.<sup>12</sup>

#### **G. Kerangka Pemikiran**

*Muzara'ah* sendiri sering disamakan dengan *mukhabarah*, keduanya terdapat perbedaan, dari segi akad dan bibit. Akad *muzara'ah* : pengelolaan tanah yang sumber benih dari pemilik lahan, sedangkan akad *mukhabarah* pengelolaan tanah dengan sumber benih dari petani penggarap.

Akad *muzara'ah* ialah perjanjian bagi hasil dengan ketentuan salah satu pihak yang menjadi pemilik lahan dan pihak lain sebagai penggarap yang memiliki keahlian dalam bertani yang mengelola lahan dengan imbalan bagi hasil diakhir atau setelah panen, biasanya pembagian hasil *muzara'ah* berbeda-beda disetiap daerah,

---


<sup>12</sup> Muhammad Rafly, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan vol 11, no 2 (juli-desember 2016), Universitas Samudera, hal 220

adapun dua kategori dalam pembagian hasil menurut masyarakat Desa Sukamampir, yang pertama : bibit digantikan pada saat panen, bisa dari pemilik lahan ataupun penggarap, yang kedua : bibit tidak dihitung saat bagi hasil.

Praktek perjanjian *muzara'ah* ini masih melekat pada prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan memiliki fungsi sosial, yaitu bertujuan tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dengan pemilik lahan. Praktek *muzara'ah* sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, seperti pada masa kekhalifahan menunjuk sebagian masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem *muzara'ah*, terutama bagi mereka yang bertugas mempertahankan negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya. Menyerahkan lahan untuk dikelola kepada petani dengan sistem *muzara'ah*.

Berdasarkan penjelasan di atas yang merupalan teori analisis implementasi *muzara'ah* dalam bagi hasil pertanian, maka akan dibentuk kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama (perjanjian) dalam bidang pertanian antara penggarap dengan pemilik lahan yang menyediakan lahan pertanian, benih, dan pupuk untuk dikelola sedangkan pihak penggarap menggunakan keahlian, tenaga dan waktunya untuk mengolah lahan pertanian. Kemudian hasil pertanian dari akad kerjasama tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.



## H. Metode Penelitian

Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bersifat sementara dan akan berkembang.<sup>14</sup> Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan analisis dalam pandangan masyarakat terhadap hasil *muzara'ah* dikalangan petani di Desa Sukamampir.

### 2) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Desa Sukamampir. Sedangkan objek yang diteliti dalam penulisan ini adalah

---

<sup>13</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal 53

<sup>14</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal 214

analisis implementasi pemahaman *muzara'ah* dalam bagi hasil dikalangan petani.

### 3) Jenis dan Sumber Data

Pada setiap penelitian diperlukan data-data untuk menunjang penelitian. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah pemahaman masyarakat tentang bagi hasil *muzara'ah* dikalangan petani di Desa Sukamampir.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan wawancara bebas yang akan dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti dan petani

---

<sup>15</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal 247

<sup>16</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal 137

untuk mendapatkan data-data atau informasi mengenai pemahaman *muzara'ah*.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Pada penelitian ini menggunakan observasi sistematis yang ditentukan dahulu kerangkanya untuk pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki mengenai pemahaman *muzara'ah*.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti..<sup>18</sup> Dalam metode dokumentasi ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi data primer yang melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>17</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal 123

<sup>18</sup> Hardani, dkk”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hal149

## 5) Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian secara faktual dan terarah. Data kemudian akan diolah secara induktif yaitu analisis yang didasarkan pada data yang telah diperoleh, kemudian diteliti untuk selanjutnya memperoleh hasil analisis dengan sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan solusi gambaran bersifat umum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan meliputi belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Kajian pustaka yang meliputi paparan teori, landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang membentuk pada kerangka

pemiliran. Teori yang menunjukkan keterkaitan tentang pemahaman *muzara'ah* dalam bagi hasil pertanian sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman dalam menganalisis penelitian.

**Bab III** : Mendeskripsikan profil Desa dan pemahaman masyarakat terkait *muzara'ah*.

**Bab IV** : Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

**Bab V** : Penutup yaitu kesimpulan mengenai hasil penelitian tentang pemahaman *muzara'ah* dalam bagi hasil pertanian. Serta saran yang diberikan kepada peneliti-peneliti berikutnya atau kepada petani selanjutnya yang berhubungan dengan pemahaman *muzara'ah* dalam bagi hasil pertanian.